

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama tidak hanya berbicara tentang kewajiban manusia, untuk senantiasa beribadah menyembah kepada Allah, melainkan juga ada perintah yang berhubungan dengan aspek kehidupan manusia yang berfungsi sebagai hamba Allah, *Khalifah* Allah, serta berfungsi sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berdampingan dengan masyarakat dunia, perintah untuk menjadi *Khalifah Fi Al Ardh* yang diamanahkan Allah kepada manusia sebagai wakil Allah di bumi, dalam rangka membimbing umat manusia, memperbaiki, melakukan penataan dalam kehidupan manusia di bumi, dalam rangka menuju kembali kepada Allah, sesuai dengan kehendak Allah.¹

Secara istilah Imam Syafi'i menyebutnya sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta benda dengan tujuan tertentu. Menurut Imam Hanbali zakat adalah sesuatu yang wajib atas harta benda tertentu yang diperuntukkan untuk kelompok dan waktu tertentu pula. "Secara umum bisa diartikan bahwa zakat merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dengan tujuan untuk dikeluarkan atau juga diberikan kepada kelompok tertentu dalam rangka membersihkan atau mensucikan harta kekayaan seseorang yang diharapkan bisa bernilai dan memberikan manfaat berupa *Social Justice* (keadilan sosial), *Social Equilibrium* (keseimbangan sosial), *Social Guarantee* (jaminan sosial).²

Berdasarkan Firman Allah dalam surat *Q.S Al Baqarah* [2]: 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَحْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

¹Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat Indonesia* (Surabaya, CV. Global Aksara Pers, 2022),1

² Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat Indonesia*,3-4

kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kau nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta atau zakat *maal*. Zakat fitrah secara luas diartikan sebagai zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung gapek, dan sebagainya.

Adapun zakat harta atau zakat *maal* ialah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. *Maal* (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.³

Penyaluran zakat harus disalurkan kepada (mustahik) atau orang yang memiliki hak untuk menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat, di dalam pasal 25, dilaksanakan dengan tingkatan prioritas dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Lingkup kewenangan penghimpunan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota yang dikelola dalam peraturan pemerintah.⁴

³Nurfiah Anwar, *Manajemen Penyaluran Zakat* (Bogor: LINDAN BESTARI, 2022), 45-48.

⁴Supardi, Asyaadatun Nazila Selayan Dkk, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Asahan Tahun 2019-2022”, *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Volume 4, No.1, April 2023, 5.

Pelaksanaan zakat maal pada masyarakat Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, beraneka macam cara dalam melakukan penyaluran zakat diantaranya seperti yang dilakukan oleh ketiga narasumber yaitu Hairiyah, Suratna dan juga saudara Safa.

Hairiyah selaku narasumber dalam penelitian ini Memberikan zakat maal (emas)nya dengan cara mengundang masyarakat serta tokoh agama dalam bentuk tasyakuran dan doa agar harta yang dimiliki menjadi harta yang barokah serta bermanfaat bagi keluarganya, pemberian zakat maal (mas) yang dilakukan Hairiyah diberikan dalam bentuk uang tunai sedangkan proses pemberian zakat maal tersebut dilakukan setelah proses pelaksanaan tasyakuran dan doa bersama yakni diberikan secara satu-persatu oleh ibu Hairiyah kepada penerima zakat.⁵

Tidak jauh berbeda dengan Penyaluran zakat maal yang dilakukan oleh Bapak H.Suratna selaku narasumber kedua dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan Penyaluran zakat maalnya berupa uang yang dikelola secara pribadi, akan tetapi objek zakatnya berupa sembako yakni beras, minyak, gula dan lain sebagainya. Sistem penyerahan zakat maal yang dilakukan Suratna kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat lewat tasyakuran serta doa barokah.⁶

Sedikit berbeda dengan pemberian zakat maal yang dilakukan oleh saudara Safa selaku narasumber ketiga yakni Penyalurannya dilakukan secara pribadi akan tetapi sistem pemberiannya dilakukan tanpa mengundang masyarakat yakni dilakukan dengan diberikan langsung kepada tetangga sekitar dan kerabatnya sendiri, berupa uang tunai.⁷

⁵Wawancara langsung dengan Hairiyah, selaku *Masyarakat Desa Bangkes*, tanggal 05 Oktober 2022, pada jam 14:00, Di Rumah Hairiyah.

⁶Wawancara langsung dengan Suratna, selaku *Masyarakat Desa Bangkes*, tanggal 08 Oktober 2022, pada jam 09:00, Di Rumah Suratna.

⁷Wawancara langsung dengan Safa, selaku *Masyarakat di Desa Bangkes*, tanggal 06 Oktober 2022, pada jam 16:00, Di Rumah Safa

Pelaksanaan zakat maal di masyarakat Desa Bangkes, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, dilaksanakan secara turun-temurun yang sudah menjadi adat atau tradisi hingga sekarang yang masih melekat di masyarakat Desa Bangkes, mereka lebih cenderung membagikan zakat maalnya secara langsung kepada masyarakat atau kepada kerabatnya sendiri.

Oleh karena itu menurut peneliti fenomena tersebut sangat unik dan menarik untuk dikajisecara ilmiah tentang **“Penyaluran Zakat Maal Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Penyaluran Zakat Maal Di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pengelolaan Zakat Maal Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sistem Penyaluran Zakat Maal Di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Pengelolaan Zakat Maal Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang baik untuk kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya dalam kegiatan Penyaluran zakat maal. Ada beberapa kegunaan yang harus diketahui yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam suatu pengalaman khususnya pada kegiatan Penyaluran zakat maal. Diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah. Hasil dari penelitian ini yaitu sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemahaman mengenai Penyaluran zakat maal untuk dikaji lebih lanjut.

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi suatu patokan bagi peneliti dan dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap peneliti.
- b. Bagi masyarakat, pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai Penyaluran zakat maal, agar masyarakat dapat mengetahui implementasi Penyaluran zakat maal menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

E. Definisi Operasional

Definisi istilah dapat memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Peneliti perlu memberikan penegasan terhadap istilah-istilah berikut:

1. Penyaluran: proses pelaksanaan yang dilakukan untuk mewujudkan atau mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan.
2. Zakat maal: zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yakni berupa harta, seperti contoh; uang, emas hewan ternak dan lain sebagainya.
3. Undang-undang adalah salah satu poin penting perundang-undangan yang berlaku di indonesia.